

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti, dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bentuk perlindungan hukum bertanggung yang dipakai pada PT.Prudential Life Assurance terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (No.01/POJK.07/2013) serta melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta diterbitkannya Surat Edaran No.5/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Dalam melakukan perlindungan hukum dilihat dari permasalahan yang ada perlindungna secara preventif masih belum maksimal karena masih memiliki celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan menyesatkan. Secara represif penyelesaian melalui internal antara pemegang polis dan perusahaan, serta dapat dilakukan melalui penegakan hukum baik pidana maupun perdata.
2. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama-sama oleh bertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh bertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi suatu peralihan resiko serta timbul suatu hak dan kewajiban diantara

keduanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwasanya sengketa yang umumnya terjadi pada PT. Prudential Life Insurance Kota Padang ialah ketidaksesuaian nilai tunai yang diterima oleh tertanggung dengan yang diperjanjikan oleh agen yang menyebabkan timbulnya kerugian oleh tertanggung. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan PT. Prudential Life Assurance dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan kepentingan nasabah. Mekanisme selanjutnya yang dapat ditempuh apabila konsumen dirasa belum puas ialah dapat diselesaikan pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran agar produk asuransi jiwa yang disertai investasi (unit link) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan asuransi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang bermasalah.

1. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa

Fokus penjualan lebih mengutamakan pemberian manfaat asuransi jiwa sebagai pertanggungjawaban terhadap resiko kematian dan biaya rumah sakit. Manfaat investasi dibuat lebih transparan, pemaparan mengenai perkembangan dana investasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.05/SEOJK.05/2022 Tentang Produk Investasi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Manfaat investasi dapat dilihat dari permasalahan yang ada sebaiknya diganti

menjadi manfaat tabungan, agar premi yang sudah terbayar tidak benar-benar hangus di kemudian hari dan bisa dipakai untuk keluhan di masa yang akan datang. Serta diperlukan sanksi yang tegas kepada tenaga pemasar yang melakukan fraud dan miss sealing yang akan merugikan tertanggung sebagaimana dari hasil penelitian penulis bahwasanya timbulnya permasalahan paling banyak terjadi oleh kesalahan agen yang belum paham dan mengerti akan produk yang ingin dipasarkan.

2. Bagi Tertanggung

Memilih produk sesuai kebutuhan dan tidak tergiur dengan pendapatan nilai investasi tinggi. Tertanggung lebih sadar akan hak-hak hukum yang didapatkan berupa pelaksanaan penyelesaian permasalahan melalui BMAI apabila merasa hak-hak yang seharusnya didapatkan tidak berjalan semestinya.



